BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia dimana Perbuatan *trading in influence* merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) namun belum diimplementasikan dalam hukum pidana Indonesia meski telah diratifikasi pada 2006. Memperdagangkan pengaruh sebagai bentuk *trilateral relationship* karena melibatkan tiga pihak yakni pihak yang berkepentingan, pihak yang berpengaruh, dan pihak yang dipengaruhi. Beberapa kasus sudah pernah terjadi yang identik dengaan perdagangan pengaruh, namun untuk menjerat para pelaku perdagangan pengaruh digunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Pasal yang dimaksud pasal suap dan gratifikasi yang dikontrusikan dengan Pasal 55 KUHP. Pentingnya pengaturan perdagangan pengaruh bagi Indonesia agar penegakan hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjerat pelaku dengan rumusan hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan hukum.
2. Perbandingan pengaturan perdagangan pengaruh (t*rading in influence*) dengan beberapa negara seperti Spanyol, Perancis dan Belgia. Di Perancis, perdagangan pengaruh telah diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP yang

ada di Perancis) pada tahun 1994. Pasal 435-4 KUHP Prancis mengatur trading in influence, baik pasif maupun aktif. KUHP di Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6), dengan judul 'del tráfico de influencias. Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran penyuapan aktif dan pasif. Belgia perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 247 ayat (4) yang mengkriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dalam menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Sedangkan di Indonesia pengaturan perdagangan pengaruh terdapat dalam Pasal 691 RUU KUHP dalam RUU KUHP subjek yang dapat dipidana adalah pemberi dan penerima keuntungan, namun RUU KUHP belum disahkan, maka untuk menjerat pelaku digunakan Pasal lain dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun KUHP.

B. Saran

1. Diharapkan kepada DPR dan Pemerintah Pusat untuk memperbaharui undang-undang tindak pidana korupsi yang selaras dengan aturan yang sudah ada di UNCAC. Oleh sebab itu penting untuk dikriminalisasi aturan perdagangan pengaruh kedalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Agar kedepannya jika ada perbuatan perdagangan pengaruh dilakukan maka akan dapat diproses dengan hukum yang tempat dan tidak terjadi keragu-raguan dalam penegakannya.
2. Diharapkan kepada pemerintah indonesia untuk mengadopsi UNCAC kedalam undang-undang anti korupsi indonesia saat ini. Karena beberapa negara sudah

mengadopsi aturan-aturan yang sesuai dengan UNCAC dan beberapa negara sudah menerapkannya. Belajar dari negara-negara tersebut sudah seharusnya indonesia sudah menselaraskan dan menerapkannya juga agar kedepannya kasus-kasus yang serupa bisa ditangani dengan tepat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA